

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BALIKPAPAN

LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLNCE IN BALIKPAPAN

Andi Wiwin Mariana¹, Joel Striven Simatupang², Ries Fitri Amalia³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email : andiwiwinm12@gmail.com, Gbl.mission@gmail.com, Riesfa28@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur. Rumusan masalah adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di kota Balikpapan dan apakah penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota Balikpapan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana data–data dikumpulkan dari sumber–sumber atau peraturan–peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan fakta yang ada. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran tinjauan yuridis (hukum) dan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan Unit PPA RES Balikpapan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual lebih merujuk ke arah hukumnya, yaitu dengan melihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selain itu memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada terhadap pelaku kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan keamanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan perlindungan berdasarkan UPTD PPA yaitu memberikan perlindungan dalam bentuk yang merujuk ke arah pendampingan atau bimbingan, dalam hal ini seperti memberikan bimbingan di rumah perlindungan dengan tujuan meminimalisir rasa trauma terhadap korban. Adapun yang menjadi penyebab kekerasan seksual di kota Balikpapan yaitu didominasi oleh faktor psikologis, faktor tekhnologi, dan faktor keluarga.

Kata Kunci : Korban;kekerasan seksual; perlindungan hukum

ABSTRACT

Sexual violence is a problem that actually occurs in people's lives. Sexual violence includes rape, sexual abuse, and sexual harassment. Victims of sexual violence that often occur are minors. The formulation of the problem is what is the legal protection for children who are victims of sexual violence in the city of Balikpapan and what is the cause of sexual violence against children in the city of Balikpapan. The approach method used in this research is the juridical empirical method, where data is collected from sources or applicable legal regulations and then linked to the data obtained in the field in accordance with existing facts. Overall data obtained both primary data and secondary data and provides a description of a juridical (legal) review and is descriptive qualitative. The results of the research based on the

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

PPA RES Balikpapan Unit show that the form of protection for child victims of sexual violence refers more to the legal direction, namely by looking at the provisions contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, in addition to providing sanctions according to existing provisions against perpetrators of violence. sexual violence which aims to provide security for children who are victims of sexual violence. Meanwhile, protection based on the UPTD PPA is to provide protection in a form that refers to mentoring or guidance, in this case, such as providing guidance at a safe house with the aim of minimizing trauma to the victim. The causes of sexual violence in the city of Balikpapan are dominated by psychological factors, technological factors, and family factors.

Keywords: Victim; sexual violenc; legal protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual semakin marak terjadi yang pada umumnya kasus kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak atau remaja perempuan. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” dan “pemaksaan”.⁴ Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak. Anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian cukup besar dari keluarga maupun masyarakat. Karena telah diketahui bahwa anak merupakan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, yang dimana perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.⁵

Kekerasan pada anak (*child abuse*) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan sosial. Hal ini karena kekerasan anak juga berdampak sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a menyebutkan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum”.

Sejak 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia merupakan satu diantara dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*) pada Tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun

⁴ S. H. Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hlm.1.

⁵ NN, Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>, terakhir diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 15.20 WITA

Artikel

1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, satu diantara hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Di Indonesia juga terdapat Undang- Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak . Dengan adanya ketentuan undang-undang ini tidak menjamin kasus kekerasan terhadap anak menurun bahkan masih saja kasus kekerasan terhadap anak meningkat hal ini disebabkan karena minimnya implementasi. Hal ini menyebabkan anak-anak selalu menjadi korban kekejaman dan ketidakdewasaan orang tua.

Satu diantara penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak adalah belum tersosialisasinya berbagai peraturan dan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak, dan Undang- Undang Perlindungan Hak Anak. Dengan demikian masyarakat pun enggan turut campur tangan apabila terjadi kekerasan anak dalam masyarakat. Melihat realita yang ada, bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kekerasan, beberapa fakta yang ada cukup memperhatikan. Seperti halnya yang telah terjadi di Kota Balikpapan yaitu kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh tetangga rumah bahkan keluarganya sendiri pun yang menjadi pelakunya. Kekerasan seksual ini diakibatkan oleh berbagai faktor dan dapat mengakibatkan psikis dan mental anak menjadi menurun. Hal ini juga mengakibatkan hak anak untuk hidup lebih sejahtera menjadi terhambat.

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak ini sangat membutuhkan solusi dan pencegahan dalam menangani kasus yang telah terjadi. Seperti halnya, masalah ini tidak akan selesai jika hanya dilakukan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dengan pemberatan pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di kota Balikpapan ?
2. Apakah penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota Balikpapan?

C. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang digunakan dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dengan masalah yang akan diteliti terkait Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Balikpapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan dan UPTD PPA (Perlindungan anak berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang

Artikel

diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁶

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal, yakni :⁸

- 1) Perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan hukum *represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁹

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- 2) Jaminan kepastian hukum
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Pengertian Kekerasan

Apabila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata "keras". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: "bersifat keras"; perbuatan

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), hlm.25.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000* (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.), hlm.53.

⁸ Phillipus M.Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 4-5

⁹<https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-Andi-Hamzah-dan-Simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>. Terakhir diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 14.49 WITA

Artikel

seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.

Kekerasan (*violence*) adalah ancaman atau pengumuman kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya ke dalam perilaku nyata.¹⁰ Menurut para ahli kriminologi “kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan merupakan kejahatan. Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa :

”melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau berdaya(lemah)¹¹.

Kekerasan langsung mewujudkan dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan, kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujudkan dalam konteks, sistem, dan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujudkan dalam konteks, sistem dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural mewujudkan dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan.¹²

Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual proses penyeragaman warga negara.¹³ Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi kekerasan pada anak, yaitu :

- 1) Anak sebagai korban, cenderung lebih bersikap menutup diri, takut dan bersikap pasrah daripada mencoba melawan, kecuali pada anak yang lebih besar.
- 2) Adanya anggapan bahwa kekerasan pada anak sering kali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai persoalan intern keluarga dan karenanya tidak layak atau tabu atau aib untuk diekspose keluar

¹⁰ NN, *Teori Kekerasan*, <http://siar.endonesa.net/utty/2008/10/31>. diakses pada tanggal 14 mei 2019, pukul 10.30 WITA

¹¹ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 2019), hlm.98.

¹² Simon Fisher et al., *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council, 2001), hlm.10.

¹³ Justin M. Sihombing and Didik Adi Sukmoko, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal* (Yogyakarta: Narasi, 2005), hlm.10.

Artikel

secara terbuka, kecuali jika anaknya sudah mengalami kekerasan fisik, psikis atau seksual yang menggenaskan.

- 3) Adanya paradigma yang salah bahwa anak adalah "properti" orangtua atau keluarganya, sehingga orangtua "berhak" memperlakukan apa pun pada anaknya atas nama pendidikan, "budaya", budi pekerti, dendam masa lalu, harapan/obsesi, atau menjadikan anak lebih baik dan penurut.
- 4) Adanya keterbatasan pendidikan dan pemahaman agama yang salah pada orangtua atau keluarga.
- 5) Adanya anggapan bahwa kekerasan terhadap anak biasanya hanya terjadi pada keluarga menengah bawah atau karena impitan ekonomi.
- 6) Adanya anggapan bahwa kekerasan pada anak hanya bersifat kasuistis dan dianggap hanya terjadi pada keluarga tertentu yang dianggap bermasalah, baik secara genetik maupun faktor lingkungan.
- 7) Pelaku kekerasan memiliki masa lalu yang hampir sama pada masa kanak-kanaknya dulu, sehingga menjadi "role model" pola asuh (*parenting skill*). Akibatnya, pola asuh yang diterapkan pada anaknya melalui proses imitasi atau modelling yang diperoleh di lingkungan terdekat yang dipercayainya atau terinternalisasi sebagai suatu "nilai" atau "budaya" yang dianggap patut dan wajar.
- 8) Kekerasan pada anak sering kali terjadi karena hubungan pasangan suami istri yang tidak seimbang, sehingga anak sering kali menjadi sasaran kemarahan salah satu orangtuanya, untuk melampiaskan dendam atau amarah pada pasangan lainnya.
- 9) Untuk kekerasan pada anak yang dilakukan oleh anak (*bullying*), kasus yang sering kali terjadi karena:
 - a. Pengaruh lingkungan atau peer group.
 - b. Paparan media, termasuk tayangan media yang tidak sehat, vulgar, satanic, pornografi, serta sarat dengan kekerasan dan konsumerisme.

3. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau bisa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig/person under age*).

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seseorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah

Artikel

- Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ,
- b) Anak menurut kitab undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah . seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.
 - c) Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
 - d) Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa definisi lain tentang anak memuat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a) Anak yang menyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan hak.
- b) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
- c) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal ini tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang -undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita haru mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut hak anak termuat dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak. Menurut Chandra Gautama, hak anak yang termuat dalam Konvensi Hak Anak adalah :

- a) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang, mendapatkan nama, kewarganegaraan identitas, standar hidup yang layak dan kesehatan yang paling tinggi;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, jika mengalami konflik hukum, eksploitasi sebagai pekerja anak, eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.

Artikel

- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;
- d) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak dan jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat;
- e) Hak untuk hidup dengan orang tua dan tetap berhubungan bila dipisahkan dari salah satu orang tua;
- f) Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, berekreasi, bermain dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan kebudayaan;
- g) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting dan perlindungan khusus sebagai pengungsi;
- h) Hak untuk bebas beragama, berserikat dan berkumpul secara damai;
- i) Hak untuk mendapatkan informasi dan berbagai sumber, mendapatkan perlindungan pribadi, perlindungan dari siksaan perlakuan yang kejam, hukum, perlakuan yang tidak manusiawi, penangkapan sewenang-wenang perampasan kebebasan, dan
- j) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-cuma

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan pidana anak :

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa :

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa:

“ anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Berikut ini ada beberapa karakteristik anak usia dini yang perlu di ketahui:¹⁴

- 1) Memiliki rasa keingintahuan yang besar
- 2) Memiliki pribadi yang unik
- 3) Berpikir konkrit
- 4) Egosentris
- 5) Senang berfantasi dan berimajinasi
- 6) Aktif dan energik
- 7) Berjiwa petualang
- 8) Belajar banyak hal menggunakan tubuh
- 9) Memiliki daya konsentrasi yang pendek
- 10) Bagian dari makhluk sosial
- 11) Spontan
- 12) Mempunyai semangat belajar yang tinggi
- 13) Mudah sekali frustrasi

4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

¹⁴<https://www.google.com/amp/s/dosenpsikologi.com/karakteristik-anak-usia-dini/amp> diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 15.31 WITA

Artikel

Kekerasan terhadap anak menurut Barker adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.¹⁵ Kekerasan seksual merupakan hubungan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung, atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan.

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui didalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP. Didalam Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Sedangkan didalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Berdasarkan hal itu, terdapat unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian kekerasan seksual dan yang terkandung didalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa dan memperkosa.¹⁶

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu :

a. *Familial Abuse*

Termasuk *Familial Abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestatin*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi, oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Paling banyak ada dua terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan orang lain diluar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak

¹⁵ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, and Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.31.

¹⁶ Dwi Ismantoro Yuwono, *Op. Cit.*, hlm. 3

didapatkan oleh sang anak dirumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak sering bolos sekolah cenderung rentang untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Kejahatan seksual diatur dalam buku kedua mengenai kejahatan, BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 281–Pasal 297. Dan ketentuan pidana terhadap kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri diatur dalam :

Pasal 294 ayat 1 :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahnya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Sementara itu soeharto mengelompokkan bentuk *child abuse* menjadi :¹⁷

- a. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya di temukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong. Terjadi kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkahlaku anak yang tidak di sukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus , minta jajan, buang air, kencing atau muntah sembarang tempat, memecahkan barang berharga
- b. Kekerasan anak secara psikis, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi terhadap anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku *maladaftif*, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika di dekati takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain
- c. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar-gambar *visual exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan orang dewasa (*incest*, perkosaan, *exploitasi seksual*)
- d. Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak di kucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak di berikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. *Exploitasi* anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan Sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan

¹⁷Huraerah Abu, *Child Abuse* (Nuansa Bandung, 2007), hlm.47.

ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan

a. Perlindungan hukum berdasarkan UUPPA RES BPN (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak RES Balikpapan)

Kekerasan dapat terjadi di rumah atau di lingkungan keluarga dan pelakunya adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Kekerasan seksual yang dialami anak mulai dari dicolek bagian-bagian tubuh tertentu hingga pemerkosaan juga terjadi di lingkungan keluarga. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Menurut ilmu kedokteran jiwa secara mental, tindak kekerasan menyebabkan anak menjadi generasi agresif, apatis, pemarah, depresi dan lainnya. Bahkan dampak lebih jauh adalah memperpanjang lingkaran kekerasan anak yang terampas hak-haknya, cenderung akan lebih menjadi pelaku tindak kekerasan yang merampas hak-hak orang lain.¹⁸ Kekerasan seksual menimbulkan dampak traumatis terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di kota Balikpapan. Menurut Pak Erjad yang merupakan salah satu anggota UPPA RES Balikpapan¹⁹ perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Pemisahan dari orang dewasa;
- c) Pemberian bantuan hukum, dan bantuan lain secara efektif;
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

¹⁸ Sumy Hastri Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Wanita* (Surabaya: Rayyana Komunikasindo, 2017), hlm.22-23.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Erjad selaku anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak RES Balikpapan, pada tanggal 18 Juli 2019, pukul 10.30 WITA

i) Penghindaran dari publikasi identitasnya

Bentuk perlindungan lain untuk korban juga dapat berupa memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada terhadap pelaku kekerasan seksual, hal ini dapat memberikan keamanan terhadap anak korban kekerasan seksual dan untuk perlindungan yang lebih khusus dialihkan ke pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

b. Perlindungan anak berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual tentu memiliki psikologis yang berbeda dengan anak yang tidak menjadi korban kekerasan seksual, karena psikologis anak yang telah menjadi korban cenderung terganggu bahkan memperlambat perkembangan anak dalam kehidupan sehari-harinya. Karena anak yang menjadi korban lebih memiliki perasaan yang trauma sehingga merasa ketakutan apabila ingin melakukan kegiatan aktivitas kesehariannya bahkan adapula anak yang takut untuk bertemu dengan orang lain.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya yang mengalami gangguan psikologi yaitu trauma dilindungi oleh lembaga UPTD PPA (Perlindungan anak berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan yang meliputi :

- 1) Pengaduan masyarakat
- 2) Penjangkauan klien
- 3) Pengelolaan kasus
- 4) Penampungan sementara di rumah perlindungan perempuan dan anak
- 5) Mediasi
- 6) Pendampingan.

Adapun klien yang dilayani UPTD PPA (Perlindungan anak berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu meliputi :

- 1) Perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), perdagangan orang dan korban eksploitasi seksual
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum
- 3) Anak sebagai korban tindak pidana
- 4) Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), yang tidak/belum merupakan tupoksi perangkat daerah yang lain (AMPK mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

UPTD PPA (Perlindungan anak berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan tetap menjamin hidup yang layak, menjamin pendidikan serta perkembangan anak kedepannya sesuai dengan Hak dan kewajiban anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ibu Esti Santi Pratiwi yang merupakan Kepala UPTD PPA²⁰ mengatakan bahwa “setiap korban yang datang ke lembaga UPTD PPA harus diwakili oleh orang tua atau orang yang sudah dewasa untuk melakukan pengaduan. Selanjutnya melakukan pendataan terhadap korban dan pihak UPTD PPA melakukan konseling terhadap korban apakah korban tersebut psikolognya terganggu atau anak tersebut tidak merasa menjadi korban karena faktor pergaulan yaitu suka sama suka. Jika korban psikolognya terganggu pihak *assessment* psikolog melakukan konseling terlebih dahulu untuk sistem awal tentang kejadian yang terjadi hingga mengalami psikis dan fisik. Dalam hal ini, apabila berupa kekerasan yang berat maka pihak UPTD PPA mengarahkan penanganan selanjutnya ke PPA RES Balikpapan yang selanjutnya membuat berita acara dan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan visum (pemeriksaan) yang hanya diberikan kepada penyidik. Jika hasil pemeriksaan positif proses selanjutnya ditindak lanjuti dan dalam proses tersebut pihak UPTD PPA harus mendampingi. selanjutnya *assessment* pihak hukum menunggu hasil visum. Dalam hal ini, pihak hukum akan berperan sebagai pendamping korban ketika pelaku ditindak lanjuti di Pengadilan. Saat proses persidangan jika penyidik PPA Polres membutuhkan barang bukti untuk diajukan di dalam persidangan maka pihak UPTD PPA memberikan barang bukti yang dibutuhkan oleh pihak penyidik PPA Polres”

Untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak dilihat dari keadaan psikologis anak, apabila korban mengalami psikologis yang ringan upaya yang diberikan berupa pendampingan hingga korban kembali normal dan dikembalikan kepada keluarganya sedangkan apabila korban yang mengalami gangguan psikologis berat upaya perlindungannya dari 2 (dua) aspek yaitu :

1) Pelaku bukan keluarga atau orang lain

Apabila pelaku bukan keluarga atau orang lain maka korban dapat dipulangkan langsung ke rumah.

2) Pelakunya *in ses* (hubungan sedarah) atau satu rumah

Apabila pelakunya *in ses* (hubungan sedarah) atau satu rumah maka diberikan 2 pilihan yaitu ke kepada saudaranya yang berbeda tempat tinggal atau Rumah Perlindungan. Rumah Perlindungan yaitu berupa tempat penampungan perlindungan sementara bagi perempuan dan anak yang menjadi klien UPTD PPA, yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personil tertentu di UPTD PPA untuk alasan keselamatan dan keamanan klien. Rumah Perlindungan ini digunakan untuk korban yang mengalami psikologis berat (trauma) yang berlebihan untuk menghindari sang pelaku karena masih merasa takut untuk bertemu terhadap pelaku. Di dalam rumah perlindungan tersebut terdapat berbagai fasilitas, yang meliputi :

- a) Ruang pelayanan, seperti : ruang konsultasi dan ruang konseling
- b) Rumah privat, seperti : kamar tidur klien, ruang keluarga dan kamar tidur penjaga asrama
- c) Didukung dengan kamar mandi dan dapur.

²⁰Hasil wawancara ibu Esti Santi Pratiwi yang selaku Kepala UPTD PPA, pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 13.40 WITA

Anak korban kekerasan seksual yang berada dalam rumah perlindungan akan selalu diberikan dampingan ataupun bimbingan selalu dari pihak UPTD PPA dan psikolog. psikolog berperan langsung dalam pendampingan pemulihan psikologis anak kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA (Perlindungan anak berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) lebih mengarah dalam hal pendampingan atau bimbingan terhadap anak korban kekerasan seksual.

c. Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota Balikpapan

Kekerasan seksual terhadap anak di kota Balikpapan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Seperti data yang telah diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1.

Data penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah	P21	DIVERSI	RJ/CABUT
2015	40	17	8	15
2016	53	33	4	16
2017	55	39	3	13
2018	34	23	4	7

Sumber : UPPA RES BPN (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak RES Balikpapan)

Dilihat dari data diatas bahwa angka setiap tahunnya mengalami perubahan peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2015 terdapat laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan jumlah 40 (empat puluh) kasus diantaranya yang telah P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) berjumlah 17 (tujuh belas) kasus yang putusannya telah ditetapkan oleh kejaksaan, diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) yang berjumlah 8 (delapan) kasus yang diselesaikan dengan mediasi pada saat proses penyidikan, dan RJ (*Restorative Justice*)/cabut yaitu kasus yang laporannya dicabut oleh pihak pelapor karena adanya kesepakatan untuk berdamai dan penyebab yang mendominasi pelapor mencabut laporan dikarenakan pelapor tidak lagi mempermasalahkannya karena adanya kompensasi dari pelaku untuk bertanggung jawab, bentuk tanggung jawab pelaku berupaya untuk mengobati korban dengan jumlah 15 (lima belas) kasus. Ditahun berikutnya yaitu tahun 2016 mengalami peningkatan 32,5% dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) kasus, di antaranya P21 dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) kasus, diversifikasi berjumlah 4 (empat) kasus dan RJ(*Restorative Justice*)/Cabut berjumlah 16 (enam belas) kasus. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebanyak 3,8% dengan jumlah 55 (lima puluh lima) kasus yang terdiri dari P21 dengan jumlah 39 (tiga puluh Sembilan) kasus, Diversifikasi berjumlah 3 (tiga), dan RJ(*Restorative Justice*)/Cabut berjumlah 13 (tiga belas) kasus. Menurut Pak Erjad salah satu anggota UUPA RES Balikpapan Penyebab terjadinya peningkatan pada tahun 2015-2017 kasus kekerasan seksual terhadap anak karena kurangnya kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintahan Balikpapan dengan pihak Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan . sedangkan pada tahun 2018

kasus kekerasan seksual pada anak mengalami penurunan drastis sebesar 62% dengan jumlah 34 kasus diantaranya P21 dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) kasus, Diversi berjumlah 4 (empat), dan RJ(*Restorative Justice*)/Cabut berjumlah 7 (tujuh) kasus. berdasarkan hasil data dan wawancara menurut Pak Erjad salah satu anggota UPPA RES Balikpapan mengatakan bahwa “Penurunan yang terjadi disebabkan karena pihak pemerintahan kota Balikpapan dan pihak Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan telah mulai kembali mengadakan kegiatan sosialisasi di lingkungan tempat tinggal masyarakat mengenai dampak-dampak jika melakukan kekerasan seksual dan perundang-undangan perlindungan kekerasan seksual terhadap Anak”.

Pelaku terhadap kekerasan seksual pada jumlah kasus yang telah diuraikan diatas merupakan kebanyakan dari lingkungan tetangga bahkan keluarga. Dari data yang diperoleh bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kota Balikpapan sangat kerap terjadi apabila seorang anak yang memiliki keluarga yang aktivitas kesehariannya sangat banyak terutama aktivitas diluar rumah. Sehingga pengawasan terhadap anak kurang. Dalam hal ini pelaku memiliki kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Namun, kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan keluarga dapat terjadi pada saat seorang ibu yang lebih beraktivitas bekerja diluar rumah ketimbang aktivitas seorang ayah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang ayah tersebut kehabisan akal sehingga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri.

Permasalahan ini dapat dikatakan bahwa kurangnya kesadaran seseorang terhadap pengetahuan seksual dan kesadaran terhadap aturan hukum serta kurangnya iman yang seolah lebih mengutamakan kepentingan atau kebutuhan sesaat tanpa berpikir untuk kepentingan dimasa yang akan datang.

Menurut Pak Erjad salah satu anggota UPPA RES Balikpapan faktor yang mendominasi pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak yaitu ²¹:

- a. Faktor psikologis yaitu adanya nafsu karena kurangnya kepuasan terhadap pasangan sehingga melakukan kekerasan seksual untuk memenuhi kebutuhan secara biologis.
- b. Faktor yang mempengaruhi perilaku menonton pornografi online menggunakan teknologi internet/youtube.
- c. Faktor keluarga yaitu kurangnya perhatian terhadap anak, dalam hal ini orang tua tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua seperti kurangnya perhatian, kurang waktu yang diluangkan bersama anak karena sibuk dengan aktivitas di luar rumah.

Menurut Pak Erjad dari salah satu anggota UPPA RES Balikpapan ada juga dampak terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual yang mendominasi di kota Balikpapan yaitu salah satunya berperilaku yang menyimpang seperti menyukai sesama jenis dan takut terhadap lawan jenis.²²

²¹Hasil wawancara dengan Pak Erjad selaku Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak RES Balikpapan, Pada tanggal 18 Juli 2019, Pukul 10.30 WITA

²² *Ibid*

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan lebih melindungi dari segi hukum, dalam hal ini dapat dikatakan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dan korban anak pun mendapatkan perlindungan sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta untuk perlindungan yang lebih khusus terhadap anak korban kekerasan seksual dialihkan ke pihak UPTD PPA. Sedangkan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan UPTD PPA (Perlindungan anak berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu memberikan bimbingan di rumah perlindungan, terutama korban yang psikologisnya terganggu (trauma) sampai kembali normal dan perlindungan hukum berdasarkan Unit PPA RES Balikpapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa UPTD PPA (Perlindungan anak berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) memberikan perlindungan lebih kearah pendampingan atau bimbingan untuk meminimalisir rasa trauma terhadap anak korban kekerasan yang didampingi psikolog, sedangkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA RES BPN) lebih menindaklanjuti kearah hukumnya.
2. Pada tahun 2015-2017 pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Balikpapan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yang karena pemerintah dan pihak PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan telah melakukan kembali kegiatan sosialisasi di lingkungan tempat tinggal masyarakat yang diadakan dalam rentang waktu 2 hingga 3 bulan yaitu 1 kegiatan sosialisasi dan faktor yang mendominasi pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak yaitu adanya nafsu dan faktor teknologi seperti menonton film pornografi. Serta pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kota Balikpapan merupakan dari kalangan lingkungan tetangga bahkan keluarga dan dampak terhadap korban kekerasan seksual lebih mendominasi ke perilaku yang menyimpang yaitu menyukai sesama jenis dan takut terhadap lawan jenis.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan :

1. Seharusnya pemerintah bersama pihak Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) RES Balikpapan selalu mengadakan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual terhadap anak setidaknya sebulan sekali, dan melakukan kegiatan tersebut tidak hanya dikalangan tempat tinggal masyarakat namun juga melakukannya dikalangan sekolah. Agar kesadaran dan pola pikir masyarakat lebih terbuka dan semaksimal mungkin mendorong masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan terhadap anak.
2. Seharusnya UPTD PPA (Perlindungan anak berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) lebih meningkatkan perlindungan bagi anak yang menjadi korban dan memberikan pengertian kepada anak agar

Artikel

tidak merusak mental anak dan sebisa mungkin memberikan kegiatan bermanfaat bagi anak seperti melakukan kegiatan perlombaan dengan tujuan memulihkan mentalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Huraerah. *Child Abuse*. Nuansa Bandung, 2007.
- Fisher, Simon, Jawed Ludin, Stave Williams, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith, and Sue Williams. *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, 2001.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 2000.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Sihombing, Justin M., and Didik Adi Sukmoko. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Narasi, 2005.
- Summy Hastri Purwanti. *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Wanita*. Surabaya: Rayyana Komunikasindo, 2017.
- Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2019.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, and Muhammad Tholchah Hasan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- NN, *Teori Kekerasan*, <http://siar.endonesa.net/utty/2008/10/31> diakses pada tanggal 14 mei 2019, pukul 10.30 WITA
- NN, Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial> terakhir diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 15.20 WITA
- <https://www.google.com/amp/s/dosenpsikologi.com/karakteristik-anak-usia-dini/amp> diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 15.31 WITA
- <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-Andi-Hamzah-dan-Simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>. diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 14.49 WITA
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak